

## **KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

## **SUB KATEGORI**

Tata Ruang

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Pemakaman Umum Dikelola Pemerintah

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Pemakaman Umum Dikelola Pemerintah** adalah jumlah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- **Pemakaman Umum** adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.
- **Pemakaman** adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.

## **RUJUKAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah pemakaman umum yang dikelola pemerintah yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah pemakaman umum dikelola pemerintah menunjukkan banyaknya areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di pemakaman umum.

## **KETERANGAN**

- Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan

oleh Kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah.

- Dalam melakukan penunjukan dan penetapan harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya
2. Menghindari penggunaan tanah yang subur
3. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup
4. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup
5. Mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

- Areal tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum diberikan status Hak Pakai selama dipergunakan untuk keperluan Pemakaman.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

## **DOKUMEN**

SIPD

